

**SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HIMBAUAN PROTOKOL PELAKSANAAN ACARA/KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA MENUJU MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENGHADAPI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Kepada Yth.

Para Pimpinan Kementerian/Lembaga

1. Umum

Dalam rangka mendukung upaya nasional dan global dalam menanggulangi pandemi Corona Virus Disese (COVID-19), sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disese 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19), dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, maka perlu dilakukan protokol pelaksanaan acara/kegiatan Kementerian/Lembaga menuju masa adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Himbauan Protokol Pelaksanaan Acara/Kegiatan Kementerian/Lembaga Menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran Menteri ini adalah sebagai himbauan protokol pelaksanaan acara/kegiatan Kementerian/Lembaga menuju masa adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (yang selanjutnya disebut COVID-19).
- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran Menteri ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan acara/kegiatan Kementerian/Lembaga yang optimal dalam menghadapi pandemi COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi persyaratan minimal (minimum requirements) yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan acara/kegiatan yang dilakukan dan/atau dihadiri oleh Pejabat Publik.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- k. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### 5. Isi Surat Edaran

Persyaratan minimal (minimum requirements) yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan acara/kegiatan yang dilakukan dan/atau dihadiri oleh Pejabat Publik:

- a. penyelenggaraan konferensi pers sebaiknya dilakukan secara daring (online);
- b. dalam hal melaksanakan acara/kegiatan/konferensi pers secara fisik (offline) dihimbau untuk dengan penuh kesadaran bahwa melakukan upaya pemutusan mata rantai penularan COVID-19 dan memberikan contoh kepada masyarakat dengan cara:
  - 1) mengundang dengan jumlah minimum;
  - 2) wajib menggunakan masker dalam setiap acara/kegiatan/konferensi pers. Dalam hal perlu melepas masker (untuk makan dan minum), agar dilakukan dengan bijak dan penuh kesadaran atas adanya potensi terdokumentasikan;
  - 3) menerapkan protokol kesehatan 4M sebagai berikut:
    - a) memakai masker;
    - b) mencuci tangan;
    - c) menjaga jarak;
    - d) menghindari kerumunan,
  - 4) menggunakan dokumentasi acara/kegiatan/konferensi pers secara bijak.

#### 6. Penutup

Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Pemerintah menyatakan keadaan kondusif dan pemberlakuan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 diakhiri.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 27 Oktober 2020  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOHNNY G. PLATE